



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM  
BADAN USAHA JEJAMA BERKEMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyelenggarakan Program Pemberian Bantuan Keuangan Badan Usaha Jejama Berkembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Badan Usaha Jejama Berkembang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2017);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);
14. Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 52 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 72);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BADAN USAHA JEJAMA BERKEMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PESAWARAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
11. Badan Usaha Jejama Berkembang yang selanjutnya disingkat BUJANG adalah program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan desa mandiri.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut Dinas PMD merupakan unsur konkuren wajib dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut BPKAD, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Usaha Mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, serta omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan BUJANG.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. Sasaran, Besaran, Kriteria Desa dan peruntukan bantuan keuangan;
- b. Bantuan keuangan BUJANG;
- c. Monitoring, evaluasi dan pengawasan;
- d. Sanksi.

**BAB IV**  
**SASARAN, BESARAN, KRITERIA DESA**  
**DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sasaran Bantuan Keuangan**

**Pasal 5**

Sasaran bantuan keuangan BUJANG adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran yang memenuhi kriteria.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Bantuan Keuangan**

**Pasal 6**

Besaran Bantuan Keuangan BUJANG ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Bagian Ketiga**  
**Kriteria Desa Penerima Bantuan Keuangan BUJANG**

**Pasal 7**

- (1) Kriteria desa yang dapat diberikan Bantuan Keuangan BUJANG sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah :
- a. Memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang tertib menurut standar Evaluasi Perkembangan Desa.
  - b. Penyusunan APBDesa dan pelaporan realisasi APBDesa secara tepat waktu.
  - c. Memiliki BUMDesa yang usahanya berjalan dengan baik serta lengkap secara administrasi, meliputi Peraturan Desa tentang BUMDesa, AD/ART, Struktur Organisasi yang proporsional, pembukuan yang tertib serta Sumber Daya Manusia yang profesional.
  - d. Bersedia menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Formulir Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran.

**Bagian Keempat**  
**Peruntukan Bantuan Keuangan**

**Pasal 8**

- (1) Bantuan Keuangan BUJANG yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada BUMDES.
- (2) Peruntukan Bantuan Keuangan sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. Modal usaha simpan pinjam yang dikelola oleh LKM.
  - b. Unit usaha yang menunjang Desa Digital dan Desa Wisata (DEDI DEWI).
- (3) Modal usaha simpan pinjam yang dikelola oleh LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Unit Usaha yang menunjang Desa Digital Desa Wisata (DEDI DEWI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus berbentuk Badan Hukum serta memperoleh izin usaha dari OJK.
- (6) Nasabah LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Usaha Mikro di wilayah kerjanya setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pesawaran.

**BAB V**  
**BANTUAN KEUANGAN BUJANG**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

## **Pasal 9**

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan BUJANG diusulkan oleh BUMDes kepada Pemerintah Desa dengan melampirkan:
  - a) Latar belakang;
  - b) Maksud dan tujuan;
  - c) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d) Rencana Anggaran Biaya;
  - e) Analisis Kelayakan Usaha; dan
  - f) Data pendukung yang dianggap perlu;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan BUJANG didasarkan pada usulan tertulis Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat melakukan verifikasi terhadap usulan Bantuan Keuangan BUJANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil verifikasi.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Formulir berita acara hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan verifikasi usulan Bantuan Keuangan Program BUJANG dari Pemerintah Desa yang telah diberikan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil verifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil verifikasi.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan usulan nama-nama desa yang telah diverifikasi tersebut kepada Bupati.
- (5) Penerima Bantuan Keuangan BUJANG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Formulir berita acara hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan**

## **Pasal 11**

Penyaluran Bantuan Keuangan BUJANG dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran melalui Camat dengan melampirkan:

- 1) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;
  - 2) Fotocopy Buku Rekening BUMDesa;
  - 3) Bukti Kas Pengeluaran bermeterai cukup yang ditandatangani oleh kepala desa;
  - 4) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - 5) Fotocopy KTP Ketua/Direktur BUMDesa dan Bendahara BUMDesa;
  - 6) Fotocopy Perdes Pembentukan BUMDesa;
  - 7) Fotocopy SK Pengurus BUMDesa;
  - 8) Fotocopy Perdes Perubahan AD/ART BUMDesa (Bagi BUMDesa yang baru membentuk unit usaha baru)
  - 9) Rencana Kegiatan, meliputi :
    - a) Rencana anggaran biaya;
    - b) Analisis Kelayakan Usaha;
    - c) Denah lokasi usaha;
  - 10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa;
  - 11) Rekomendasi Camat setempat.
  - 12) Formulir Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran.
  - 13) Formulir Rekomendasi Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- b. Camat meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang diajukan oleh Kepala Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Dinas PMD dengan Surat Pengantar Camat.
- c. Kepala Dinas PMD mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran dengan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa-Desa Penerima Bantuan Keuangan BUJANG.
  - 2) Fotocopy Buku Rekening Desa.
  - 3) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
  - 4) Bukti Kas Pengeluaran.
- d. Penyaluran Bantuan Keuangan BUJANG ditransfer langsung ke RKD.

## **Pasal 12**

- (1) Realisasi kegiatan Bantuan Keuangan BUJANG diinput ke dalam APBDesa Perubahan Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal transfer sebagaimana Pasal (11) huruf c telah terpenuhi, paling lambat 1 (satu) hari kerja dana tersebut harus sudah disalurkan ke Rekening BUMDesa sejumlah nilai bantuan, dituangkan dalam Berita Acara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan BUJANG dari Rekening Desa kepada Rekening BUMDesa.
- (3) Dana Bantuan Keuangan BUJANG digunakan oleh BUMDesa sesuai dengan usulan yang telah direncanakan.
- (4) Formulir Berita Acara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan BUJANG dari Rekening Desa kepada Rekening BUMDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran.

### **Pasal 13**

Pelaksanaan pembelanjaan Bantuan Keuangan BUJANG untuk pengadaan barang dan/atau jasa, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### **Bagian Keempat Pelaporan Bumdes**

### **Pasal 14**

- (1) BUMDes menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BUJANG secara periodik bulanan, per semester, dan tahunan yang diserahkan kepada Camat melalui Pemerintah Desa.
- (2) Camat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas PMD, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pemerintah Desa.

## **BAB VI**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama Monitoring dan Evaluasi**

### **Pasal 15**

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan BUJANG, untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut pemanfaatan kegiatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring pada saat kegiatan dilaksanakan, sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai hasil dan manfaat kegiatan guna bahan masukan atau penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim kepada Bupati.

#### **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 16**

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
SANKSI**

**Pasal 17**

Dalam hal setelah transfer Bantuan Keuangan BUJANG masuk ke RKD, Bendahara Desa belum mentransfer dana Bantuan tersebut ke rekening BUMDesa setelah lebih dari 1 (satu) hari, maka Kepala Desa penerima bantuan keuangan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 16 April 2021

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 16 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**KESUMA DEWANGSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 472

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN I KEM. OPERASIONAL	/
KABAG. HUKUM	/
Kadis. PMD	/
	/

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
PROGRAM BADAN USAHA JEJAMA  
BERKEMBANG KEPADA PEMERINTAH  
DESA DI KABUPATEN PESAWARAN

1. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Dalam rangka pengelolaan penyelenggaraan Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG), menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Saya sanggup dan bersedia melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG).
3. Saya melaksanakan tugas secara transparan, profesional dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program.
4. Dalam hal BUMDesa dinyatakan pailit, maka:
  - a. Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa;
  - b. Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka saya bertanggung jawab untuk melakukan penyehatan BUMDesa;
  - c. Penyehatan BUMDesa dilakukan melalui penganggaran Dana Desa.
5. Saya bersedia secara profesional mengembangkan destinasi objek pariwisata sebagai salah satu unit usaha BUMDesa, sesuai dengan potensi Desa.
6. Saya bersedia dikenakan sanksi hukum/moral dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila saya melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas ini.
7. Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan rasa tanggung jawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari Pihak-Pihak tertentu.

Gedong Tataan, .....

KEPALA DESA .....

Materai  
10.000

.....

2. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BUJANG

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BUJANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....  
No. KTP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan keuangan Program BUJANG telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan dan pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saya akan *bertanggung jawab mutlak* terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20...

KEPALA DESA .....

Materai  
10.000

(.....)

3. CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI KECAMATAN

**BERITA ACARA VERIFIKASI KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Petugas Verifikasi Program Bantuan Keuangan Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) telah selesai melakukan verifikasi usulan kegiatan Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya disampaikan kepada Bapak Camat sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan Rekomendasi Dana Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) Tahun Anggaran ....., sebagai berikut :

Desa : .....  
Kecamatan : .....

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	Dokumen BUMDes terdiri dari:		
	a. Berita Acara Pembentukan		
	b. Perdes BUMDes		
	c. AD/ ART		
	d. Struktur Organisasi		
2	Proposal Bantuan:		
	a. Latar belakang		
	b. Maksud dan tujuan		
	c. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan		
	d. Rencana Anggaran Biaya		
	e. Analisis Kelayakan Usaha		
	f. Data pendukung yang dianggap perlu		

Ket. \* isi dengan tanda ✓  
Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen oleh Petugas Verifikasi Kecamatan maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

	Layak atau memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi
	Tidak layak atau kurang memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi

Catatan :

--

Petugas Verifikasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

4. Contoh Rekomendasi Camat

**KOP KECAMATAN**

....., .....20...

Nomor :  
Lampiran : ..... Berkas  
Perihal : Rekomendasi Bantuan  
Keuangan Program Badan  
Usaha Jejama Berkembang  
TA. ....

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Pesawaran  
cq. Kepala Dinas PMD

Di-  
GEDONG TATAAN

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) T.A. ...., bersama ini kami rekomendasikan nama desa sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Keterangan
1			
2			
3			
Dst.			

Desa tersebut diatas layak untuk dapat diberikan Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) T.A. .... (Berita Acara Verifikasi terlampir)

Demikian untuk menjadi pertimbangan proses selanjutnya, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Camat .....

.....  
NIP. ....

5. CONTOH USULAN KEPALA DESA

**KOP DESA**

Nomor : ..... 20..  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada  
Perihal : Permohonan Bantuan Yth, Bapak Bupati Pesawaran  
Keuangan Program BUJANG cq. Camat .....  
Di -  
TEMPAT

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan dengan hormat proposal permohonan Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) T.A. .... yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Demikian permohonan kami, besar harapan kami untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA .....

(.....)

6. CONTOH BERITA ACARA PENYALURAN DANA PROGRAM BUJANG KE REKENING BUMDESA

**BERITA ACARA PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
PROGRAM BADAN USAHA JEJAMA BERKEMBANG  
KE REKENING BUMDESA .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah disalurkan Dana Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) Tahun Anggaran ..... sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke BUMDesa sebagai penyertaan modal.

Dana dimaksud disalurkan kepada Rekening BUMDesa sebagai berikut:

Bank :  
Nomor Rekening :  
Atas Nama :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR BUMDesa .....  
DESA .....

KEPALA DESA .....

(.....)

(.....)

7. CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI OLEH TIM

**BERITA ACARA VERIFIKASI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Verifikasi Program Bantuan Keuangan Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) telah selesai melakukan verifikasi usulan kegiatan Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya disampaikan kepada Bapak Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan Dana Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG) Tahun Anggaran ....., sebagai berikut :

Desa : .....  
Kecamatan : .....

I. Verifikasi Administrasi

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	Dokumen BUMDes terdiri dari:		
	a. Berita Acara Pembentukan		
	b. Perdes BUMDes		
	c. AD/ ART		
	d. Struktur Organisasi		
2	Proposal Bantuan:		
	a. Latar belakang		
	b. Maksud dan tujuan		
	c. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan		
	d. Rencana Anggaran Biaya		
	e. Analisis Kelayakan Usaha		
	f. Data pendukung yang dianggap perlu		

Ket. \* isi dengan tanda ✓

II. Verifikasi Lapangan


No	Uraian	Hasil Verifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan lapangan oleh Tim Verifikasi Kabupaten maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

	Layak atau memenuhi syarat untuk diberikan bantuan
	Tidak layak atau kurang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan

Tim Verifikasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Sekretaris	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	



**BUPATI PESAWARAN,**  
  
**DENDI RAMADHONA K.**